

Dampak Negatif Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya Melalui Pendidikan Agama Islam

Febi Nina Barokah¹, Giyarsi²

^{1,2} UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38211
febinina99@gmail.com

Abstract

This research aims to explore the detrimental impacts of early marriage and the preventive measures through Islamic religious education in Purbosari Village. The employed research methodology encompasses a literature review, seeking information on the connection between early marriage and its impacts through similar research journals. Additionally, augmented reality and virtual reality are utilized in collaboration with the Purbosari village community to gather insights into the consequences of early marriage and preventive measures through religious education. The findings of this study highlight the crucial role of Islamic religious education in deterring early marriage. The Islamic values imparted through religious education, such as venerating knowledge, safeguarding reproductive health, and fostering harmonious families, can serve as a foundation for adolescents to postpone marriage until adulthood.

Keywords: Early marriage, Negative impacts, Islamic religious education, Prevention

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama Islam di desa Purbosari. Metode penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan kepustakaan, kami mencari informasi hubungan dampak dari pernikahan dini melalui jurnal penelitian serupa, augmented reality, dan virtual reality berkolaborasi dengan masyarakat desa purbosari untuk mendapatkan bimbingan dari dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama. Temuan dari penelitian ini menyoroti Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini. Nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam pendidikan agama Islam, seperti memuliakan ilmu pengetahuan, menjaga kesehatan reproduksi, dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dapat menjadi landasan bagi remaja untuk menunda pernikahan hingga usia yang matang.

Kata Kunci: pernikahan dini, dampak negatif, pendidikan agama Islam, pencegahan.

Copyright (c) 2024 Febi Nina Barokah, Giyarsi

Corresponding author: Febi Nina Barokah

Email Address: febinina99@gmail.com (Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38211)

Received 26 August 2024, Accepted 30 August 2024, Published 13 September 2024

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu yang sakral pada manusia dewasa yang telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Pada umumnya terjadi kepada sepasang manusia yang terdiri dari laki laki dan perempuan, pada pelaksanaannya juga berbeda beda tergantung pada individu yang menjalankannya, ada yang bersifat sederhana melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang hanya dihadiri oleh keluarga inti dari pihak laki laki dan perempuan. Ada pula yang melangsungkan pernikahan dengan mewah seperti mengadakan pesta yang diringi musik ataupun hiburan lainya sesuai dengan adat kebiasaan masing masing daerah.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi dari pemerintah memberikan pelayanan bagi pasangan yang akan menikah. Sebelum melaksanakan pernikahan biasanya Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan bekal ilmu yang berkaitan dengan rumah tangga atau biasa disebut penataran pra nikah. Pada tahapnya pasangan yang akan menikah mengumpulkan berkas persyaratan pernikahan dengan mengurus ke desa tempat tinggal, kemudian setelah berkas dinyatakan lengkap

disetujui oleh pihak desa maka pengurus desa setempat meneruskan berkas tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian sepasang calon mempelai pernikahan mengambil blangko dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk cek kesehatan ke puskesmas dan lain lainnya. Selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) akan menyusun jadwal untuk dilakukan penataran pranikah sebelum hari pernikahannya hal ini bertujuan supaya dapat membekali sepasang calon pengantin dengan ilmu pernikahan yang sesuai dengan syariat agama islam.

Menurut para ahli (Muhammad Ali, (2016)) pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan sepasang manusia yang terdiri laki laki dan perempuan dengan mengatur hak dan kewajiban yang telah dibebankan kepada keduanya dan dihapkan untuk saling tolong menolong. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.

Menurut (Emi Sutrisminah (2023)) Pernikahan merupakan kewajiban secara sosial bermasyarakat dan berkaitan dengan ekspresi terjadi karena faktor kehendak individu sendiri.

Pernikahan telah diatur dalam undang undang di indonesia baik secara pelaksanaannya maupun usia minimal pernikahan. Menurut (Mubasyaroh, 2016) Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang calon pengantin pada saat pernikahan usianya masih di bawah 17 tahun. Sebagaimana diungkapkan oleh (esliana Desliana, Ibrahim Duski, and Adil Muhammad, (2021)) pernikahan dini berkaitan dengan kadaan sosial di masyarakat dalam sudut pandang sosial, budaya dan agama.

(Neng Hilda Febriyanti and Anton Aulawi, 2021)) Batas usia pernikahan berdasarkan undang undang Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi lakilaki maupun perempuan. (Sarlito, (2012)) jika terjadi pernikahan pada seseorang yang dinyatakan dibawah umur maka harus mendapat penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan 2019 yang menyatakan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berbagai dampak yang ditimbulkan akibat dari pernikahan dini Mughniatul Ilma (Mughniatul Ilma, (2019) Pernikahan dini yang dilakukan individu dapat merusak hak individu itu sendiri dalam bidang pendidikan, kesenangan dalam pergaulan, kesehatan jasmani dan rohani, dan kebebasan berbicara dan diskriminasi. (Umi Sumbulah and Faridatul Jannah, (2012)) perbedaan faktor dan kebiasaan adat istiadat yang berlaku di masyarakat sesuai yang ada ditempat tinggal.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam di desa Purbosari. Melalui penelitian kepustakaan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam di desa Purbosari. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan

yang berharga bagi para praktisi pendidikan, pengambil kebijakan, dan peneliti untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di perguruan tinggi dalam era digital ini.

Untuk mengembangkan pembahasan dalam penelitian ini, berikut adalah pertanyaan penelitian yang digunakan:

1. Bagaimana dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam di desa Purbosari?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam di desa Purbosari?

METODE

Metode penelitian yang berjudul dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam di desa Purbosari yang dipilih untuk penelitian ini adalah metode kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan analisis dan sintesis literatur yang relevan untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam di desa Purbosari.

penelitian kepustakaan melalui beberapa tahap seperti berikut: Pertama, tahap identifikasi dan pemilihan sumber informasi menjadi kunci dalam penelitian kepustakaan ini. peneliti melakukan pencarian informasi akurat yang komprehensif dan sistematis terhadap literature sesuai dengan kebutuhan yang relevan, baik melalui jurnal ilmiah, buku, maupun publikasi lainnya yang membahas tentang dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam di desa Purbosari.

Pada tahap kedua, setelah sumber informasi didapatkan secara lengkap, selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap literatur yang telah dikumpulkan. Melakukan analisa secara mendalam ini mencakup pengidentifikasian tema-tema utama, membuat kerangka konseptual, dan mengumpulkan temuan-temuan penting yang berkaitan dengan dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam di desa Purbosari. Kemudian Penggunaan teknik seperti *content analysis* yang merupakan proses pengorganisasian dan dapat menyusun informasi yang didapatkan untuk diamati secara mendalam.

Tahap penelitian ketiga, berdasarkan analisis literature kemudian yang dipaparkan, peneliti membuat kesimpulan tentang temuan secara lengkap. Penelitian tahap ketiga ini melakukan pengidentifikasian pola atau tren umum yang muncul dari literatur yang telah diteliti, selanjutnya membuat kesimpulan penelitian yang berkaitan dengan dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam.

Keempat, peneliti mulai melakukan penyusunan laporan penelitian secara lengkap dan sistematis sesuai dengan informasi yang sesuai dilapangan. Pada tahap laporan peneliti membuat ringkasan tentang latar belakang penelitian, tujuan yang akan dicapai, metode yang dipakai saat

penelitian, hasil, dan kesimpulan penelitian. Peneliti juga dapat memberikan rekomendasi rujukan atausaran untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam di desa Purbosari secara lebih lanjut, seperti dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam.

Melalui langkah-langkah yang telah dipaparkan itu, penelitian kepustakaan tentang dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam di desa Purbosari dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman masyarakat secara umum mengenai dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

1. Dampak negatif pernikahan dini

Pernikahan terjadi atas kehendak manusia yang menginginkan untuk hidup bersama pasangannya secara sah diakui oleh agama maupun diakui oleh Negara. Menurut (Muhammad Ali, Fiqih Munakaha (2016)) Nikah merupakan salah satu prinsip hidup manusia dalam hal pergaulan yang didalamnya mentor kehidupan dalam berumah tangga dan generasi yang akan meneruskan keturunannya, dalam pandangan lain pernikahan merupakan suatu pintu yang membuka perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain dan mengatur untuk saling tolong menolong.

Pemerintah mengatur pernikahan sebagaimana yang diungkapkan oleh (Dhuha Hadiyansyah, (2018)) Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia pernikahan yang ideal itu umur 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Menurut BKKBN, anjuran ini berlandaskan faktor penting dari segi ilmu kesehatan, yakni umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah berkisar antara usia 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur berkisar diusia 25-35 tahun bagi laki-laki. Dimana kategori usia tersebut dianggap memiliki kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga memiliki kesiapan yang baik untuk berumah tangga.

Dalam hal pernikahan dini yang berarti melakukan pernikahan dengan usia dibawah kategori rata rata yang ditentukan oleh pemerintah, tentu hal ini akan membuat dampak yang tidak baik sebab pada proses tahapan usia akan mengalami perkembangan manusia yang sesuai dengan usia yang dimiliki. Dengan demikian pernikahan dini yang berarti memaksa memantaskan diri untuk berperilaku dan mengalami hal hal yang belum sesuai dengan usianya, tentu hal ini akan berdampak besar bagi individu baik dampak secara fisik dan psikis.

Dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam pertama adalah Interaktif dan Menarik: Penggunaan teknologi seperti e-learning platforms, video pengetahuan yang sesuai dengan penelitian memberikan pengetahuan yang menarik bagi masyarakat.

Kedua adalah pencegahan melalui pendidikan agama Islam: dengan menggunakan teknologi dapat memungkinkan personalisasi dalam memberikan pendidikan agama Islam secara lebih maksimal.

(Kamal, (2012)) mengatakan pendidikan agama Islam memiliki peran untuk menjelaskan tentang hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga mendapatkan hak untuk menentukan tujuan hidupnya sendiri. Dengan adanya pernikahan dini tentu hal ini dapat menghambat seseorang untuk mendapatkan hak pendidikan, mengurangi kesempatan untuk berkembang, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental individu. Dengan demikian pendidikan agama Islam dapat menjadikan dapat dijadikan pemahaman secara menyeluruh untuk menunda pernikahan secara cepat sehingga mendapatkan hak hak individu untuk menikah di usia yang tepat.

Ketiga adalah Kolaborasi dan Komunikasi: menggunakan alat teknologi seperti platform pembelajaran online, forum diskusi kepada masyarakat, yang memungkinkan untuk berkolaborasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan ketelibatan antara peneliti dan masyarakat tersebut.

Keempat adalah Akses ke Sumber pengetahuan yang Beragam: dampak pernikahan dini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber belajar seperti e-book, jurnal elektronik, dan video pengetahuan masyarakat.

Pada tahap ke 5 adalah Feedback yang Cepat dan Konstruktif: dampak negative pernikahan dini juga memungkinkan pemberian feedback atau umpan balik yang lebih cepat dan konstruktif kepada masyarakat. Memberikan feedback yang tepat waktu kepada masyarakat dan informatif dapat membantu upaya pencegahannya melalui pendidikan agama Islam.

Dengan demikian, dampak negatif pernikahan dini dan dapat dapat dicegah melalui pendidikan agama Islam melalui pengetahuan pendidikan agama Islam dalam mengatur pergaulan dan hak hak individu.

(Puspasari & Pawitaningtyas, 2020) Pernikahan dini memiliki dampak negatif serius dalam berbagai segi kehidupan diantaranya terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Secara kesehatan, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan reproduksi perempuan, seperti keguguran, persalinan prematur, berat badan bayi rendah, kelainan bawaan, infeksi mudah, anemia kehamilan, dan kematian ibu yang diakibatkan karena organ belum siap mengalami perubahan perubahan ini. (Lestari, 2023) menjelaskan lebih lanjut dampak pernikahan dini ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis seseorang, seperti mengalami gejala gangguan mental, tekanan sosial lingkungan masyarakat, dan kecanduan, yang dapat memengaruhi kesejahteraan kehidupan keluarga dalam segala aspek. (Anwar & Ernawati, 2017) Selain itu, pernikahan dini berdampak juga dapat menghambat hak mendapatkan akses pendidikan remaja, mengakibatkan terputusnya proses pendidikan sehingga pengetahuan yang dimiliki seseorang masih terbatas, dan keterbelakangan pengetahuan pendidikan yang masih minim dan juga keterbatasan dalam menjalani

pendidikan formal sehingga menyebabkan pengelolaan daya fikir yang menghambat karir seseorang dan keterampilan yang dimiliki juga masih sedikit. (Elvia, (2022)). Dari keterbatasan pendidikan dan keterampilan seseorang yang masih terbatas itu dapat membatasi diri dari peluang mendapatkan pekerjaan yang dapat membantu dimasa depan. (Hastuty, 2018) menjelaskan Selain itu, pernikahan dini juga dapat memengaruhi psikologi remaja dikarenakan belum siap menerima keadaan sesuai dengan perkembangannya, tentu hal ini akan berpengaruh pada tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan peran berumah tangga. Ditinjau dari aspek ekonomi (Munirah, 2022), pernikahan dini juga dapat memberikan dampak yang signifikan. Dalam menjalankan kehidupan pernikahan tentunya membutuhkan biaya untuk keperluan hidup sehari hari dengan keterbatasan yang dialaminya maka akan membuat pembatasan mendapatkan penghasilan. Jika ini terjadi maka kehidupan menjadi tidak stabil dan menyebabkan kemiskinan, ketergantungan pada orang tua yang mana beban menjadi bertambah, dan ketidakstabilan ekonomi keluarga dengan pendapatan yang terbatas. (Elvia, 2022) pernikahan dini dapat menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat secara umum dikarenakan remaja yang mengalami pernikahan dini cenderung memiliki pendidikan minim dan keterampilan yang belum memadai sehingga sulit untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Faktor terakhir dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam: (Saimon, (2021)) Pendidikan agama Islam memegang peran penting dalam mencegah pernikahan dini di masyarakat. Melalui pendidikan agama Islam, individu akan mendapatkan diberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya menjaga diri, menghormati proses perkembangan diri, dan menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang program-program pendidikan agama Islam juga dapat memberikan pemahaman yang kuat mengenai tanggung jawab moral, kewajiban agama, serta pentingnya menjaga martabat diri dan keluarga, sehingga masyarakat memiliki arah dan tujuan mengenai implikasi negatif dari pernikahan dini.

Dengan memperhatikan faktor-faktor dilihat dari faktor secara keseluruhan, dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama

2. Hubungan dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam

Hubungan antara dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti faktor psikologis, kesehatan reproduksi, keadaan ekonomi keluarga dan lain-lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh (Rosamali & Arisjulyanto, (2020)) pernikahan dini terjadi kepada individu yang belum mencapai usia yang diatur oleh pemerintah untuk menikah, yang dapat menimbulkan berbagai dampak negative dari segala aspek, terutama pada aspek kesehatan individu, pendidikan dan pengetahuan yang masih minim, dan kesejahteraan sosial. (Mayasari & Ardhana, 2018) Pernikahan dini dapat

dikatakan sebagai sebuah praktek tanggung jawab sosial yang melibatkan tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai pasangan namun menjalani dengan kesiapan yang belum cukup matang.

Dalam masyarakat, (Safika, 2023); pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor seperti, tekanan sosial masyarakat, kebudayaan lokal, keadaan ekonomi, dan norma agama yang berlaku. Dari beberapa faktor tersebut dapat membuat tekanan bagi seseorang sehingga terjadi faktor menikah sebelum pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya ((Asman, 2019); Rosamali & Arisjulyanto, 2020) jika terjadi pernikahan dini maka akan terlibat dalam aspek hukum di Indonesia karena menyalahi batas minimal usia pernikahan karena hal ini dapat menghalangi hak individu untuk mendapatkan pendidikan.

Diskusi

Dampak dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam di desa Purbosari menyoroti pentingnya memahami hubungan yang kompleks antara dampak negative pernikahan dini dan bagaimana mencegahnya dengan pendidikan agama islam. Dalam konteks ini, hasil penelitian dan temuan literatur menunjukkan bahwa pernikahan dini dan pendidikan agama islam dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pengetahuan masyarakat desa Purbosari kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. Namun, dampak negative pernikahan dini dalam upaya pencegahan Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Pertama-tama, penting untuk diakui bahwa pernikahan yang sesuai dengan ketentuan dari pemerintah adalah standar kriteria kehidupan yang tepat, baik dari segi ekonomi maupun kesiapan psikologis seseorang. Sebagaimana diungkapkan (Mubasyaroh, (2016)) oleh bahwa dampak dari pernikahan dini dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya faktor ekonomi, perjodohan dari keluarga, kecelakaan (married by accident), tradisi keluarga berasal dari turun temurun, kebiasaan masyarakat adat istiadat setempat. Selanjutnya, pemberian pengetahuan kepada masyarakat upaya mencegah pernikahan dini dengan pendidikan agama islam seperti yang dikemukakan oleh (Afifah, 2023) Pendidikan Agama islam (PAI) merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis kepada masyarakat untuk memberikan informasi meningkatkan kesadaran dan pemahaman dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui cara cara diatas diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pernikahan dini dan cara mencegahnya melalui pendidikan agama islam. Masyarakat dapat menikah diusia yang tepat dan memiliki kesiapan dalam kehidupan rumah tangga.

KESIMPULAN

Dalam konteks dampak negatif dari pernikahan dini dan cara mencegahnya melalui pendidikan agama islam, dapat disimpulkan bahwa dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang usia yang tepat untuk menikah. Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang luas, termasuk kesehatan fisik seseorang dan mental remaja yang terganggu disebabkan

perkembangan yang belum siap untuk menerima keadaan, pendidikan yang terputus, serta peluang ekonomi yang terbatas.

Pendidikan Agama Islam sebagai upaya pencegahannya agar tidak terjadi pernikahan dini dikalangan remaja. Pendidikan yang cukup dimiliki seseorang ini diharapkan bisa memberikan bekal kepada remaja untuk memahami kesiapan pernikahan menurut Islam, menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, dan mendorong remaja untuk melanjutkan pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini dengan lancar. Jurnal ini berjudul dampak negatif pernikahan dini dan upaya pencegahannya melalui pendidikan agama islam di desa Purbosari

Penyusunan jurnal ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga sehingga penulis diberi kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan jurnal ini.

Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan jurnal ini di masa depan. Penulis berharap jurnal ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca.

REFERENSI

- Anwar, M., & Ernawati, N. (2017). Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak Perempuan di Pedesaan. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Perempuan*, 10(2), 66–80.
- Asman, R. (2019). Batas Usia Minimal untuk Menikah dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 21(1), 30–44.
- Elvia, R. et al. (2022). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peluang Kerja Remaja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 25(2), 155– 170.
- Desliana, Desliana, Ibrahim Duski, and Adil Muhammad. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Pada Remaja Etnis Melayu Di Kota Palembang.” *Intizar* 27, no. 1 (2021): 17–31.
- Kamal, A. (2012). Hak-Hak Perempuan dalam Islam dan Implikasinya Terhadap Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 40–55.
- Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (July 22, 2020): 133–166.
- Lestari, W et al. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini pada Remaja di Indonesia. *Jurnal Psikologi Klinis*, 18(1), 88–102.

- Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no 2 (Desember 2016)
- Neng Hilda Febriyanti and Anton Aulawi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 4, no. 1 (February 26, 2021): 34–52.
- Mayasari, I., & Ardhana, W. (2018). Peran Sosial dan Ekonomi dalam Praktik Pernikahan Dini. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga*, 11(3), 45–60
- Mubasyaroh. *Jurnal, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. STAIN Kudus. Desember 2016.*
- Munirah, S. (2022). Faktor Ekonomi dan Pernikahan Dini di Pedesaan: Studi Kasus Indonesia Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 19(1), 45–60.
- Muhammad Ali. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Puspasari, M., & Pawitaningtyas, R. (2020). Dampak Kesehatan Reproduksi Akibat Pernikahan Dini pada Remaja Putri. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 14(4), 300–314.
- Rosamali, M., & Arisjulyanto, M. (2020). Pernikahan Dini di Indonesia: Dampak dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal Sosial Dan Budaya*, 15(2), 120–135.
- Sarlito. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Saimon, et al., S. (2021). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 230–244.
- Safika, A. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Pedesaan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial*, 18(1), 77–92.
- Sutrisminah, Emi. "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 127 (April 15, 2023): 23–34.
- Umi Sumbulah and Faridatul Jannah. "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)." *EGALITA* 7, no. 1 (2012): 83–101.